BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagu, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : *bawaslumahulu150818@gmail.com*

Nomor	: 003/PM.00.02/K.KI-01/01/2024	Ujoh Bilang, 04 Januari 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Hal	: **Imbauan**	

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

A. **Dasar Hukum;**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.01.7-SD/05/2023 Perihal Persiapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu tertanggal 30 Desember 2023.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum :

a. **Pasal 51 ayat (1)** Partai Politik Peserta Pemilu Wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 47** kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu

b. **Pasal 51 ayat (3)** Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang di unggah melalui Sikadeka

c. **Pasal 51 ayat (4)** Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada **ayat (3)**, dilakukan paling lambat **14 (empat belas) hari** sebelum hari

pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat **Pukul 23.59** Waktu setempat.

d. **Pasal 118 ayat (1)** Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (4),** Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan

C. Bahwa berdasarkan ketetentaun peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta kepatuhan, ketaatan dan ketepatan Waktu Pelaporan LADK, Maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2024 :

1. Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Penyampian LADK sesuai ketentuan **PKPU Nomor 18 Tahun 2023** Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum **Pasal 51 ayat (4)** : Penyampian LADK dilakukan paling lambat **14 (empat belas)** hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk Rapat Umum, paling lambat **Pukul 23.59** waktu setempat, Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyampian Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal **7 Januari 2024**

3. Dalam hal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan adanya dugaan pelanggaran dalam Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu akan menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian Imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Saaluddin, S.PdI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. File